

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.17 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.48 Tahun 1982; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; PP No.37 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2025; PERDA KOTA BLITAR No. 2 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 berjumlah Rp830.483.771.129,00 yang terdiri atas Pendapatan Daerah sebesar Rp763.419.857.750,00, Belanja Daerah Sebesar Rp830.483.771.129,00 dan Pembiayaan Daerah Sebesar Rp67.063.913.379,00.
- CATATAN:

- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.
  - Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Walikota.
  - 15 hlm Batang Tubuh.